



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarsono Alias Darso Bin Satriman Alm
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 54/26 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Cikal, Ds. Sengonbugel RT 04 RW 02,
Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satriman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satriman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satriman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satriman (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satriman (alm.) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 1 (satu) buah Hp android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146;
 - 1 (satu) bendel kertas rekap/ kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67;
 - 6 (enam) buah bolpoin;
 - 1 (satu) spidol snowman boardmarker;
 - 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar; dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp. 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393 digunakan untuk pembuktian perkara an. Muhammad Samsul Arifin bin Mashud

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sudarsono alias Darso bin Satriman (alm.) pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa Sudarsono alias Darso bin Satriman (alm.) yang beralamat di Desa Sengonbugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, "tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi yang disampaikan oleh informan mengenai adanya praktik perjudian yang telah dilarang yang dilakukan di sekitar Dukuh Ngemplak Desa Sengonbugel Kec. Mayong Kab. Jepara, selanjutnya atas informasi tersebut tim Resmob Polres Jepara melakukan penyelidikan disekitar lokasi dimaksud dan setelah dapat dipastikan kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tim Resmob Polres Jepara menuju ke lokasi rumah saksi Abdol Rokim Bin Sarjo (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang membuka praktik perjudian jenis Hongkong 67 dan Sidney dirumahnya di Desa Sengon Bugel RT. 04 RW. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa selanjutnya tim resmob Polres Jepara melakukan interogasi dan dari hasil interogasi terhadap saksi Abdul Rokim Bin Sarjo tersebut diketahui yaitu saksi Abdul Rokim Bin Sarjo merupakan pengecer judi togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yang akan menyetorkan uang taruhan dari para pemasang taruhan kepada bandar yaitu Terdakwa Sudarsono alias Darso bin Satriman (alm.) yang bertempat tinggal di Desa Sengonbugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa selanjutnya tim resmob Polres Jepara menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sengon Bugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut diketahui terdapat aktifitas mengelola togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yaitu:

- 1) Terdakwa selaku bandar judi togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yang sedang menerima uang setoran taruhan dan juga merekap nomor perjudian dari para pengecer;
 - 2) saksi Muhammad Samsul Arifin (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengecer yang sedang menyettor uang taruhan dari para pemasang kepada saksi Ricco;
 - 3) saksi Ricco Dewanaya (terdakwa dalam berkas terpisah) anak dari Terdakwa yang sedang merekap uang setoran taruhan judi togel dari saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong, saksi Muhammad Samsul Arifin;
 - 4) saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengecer yang sedang menyettor uang taruhan dari para pemasang kepada saksi Ricco.
- Bahwa dari penangkapan tersebut tim Resmob Satreskrim Polres Jepara berhasil mengamankan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dari Terdakwa:
 - a. 1 (satu) buah Hp android merk redmi 9c warna hitam berikut imcard 081237574146;
 - b. 1 (satu) bendel kertas rekap kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67;
 - c. 6 (enam) buah bolpoin;
 - d. 1 (satu) spidol snowman boardmarker;
 - e. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar;
 - f. uang tunai sebesar Rp. 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - 2) Dari Saksi Muhammad Samsul Arifin:
 - a. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393
 - 3) Dari Saksi Ricco Dewananya:
 - a. 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru muda berikut SIM card No. 081225207704;
 - b. 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi sidney pada tanggal 29 April 2022,
 - 4) Dari Saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong:
 - a. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker,
 - b. 1 (satu) buah buku tulis merek Vision,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. uang tunai sebesar Rp.229.700,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah),
 - d. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih,
 - e. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink,
 - f. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning,
 - g. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna biru,
 - h. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih,
 - i. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan,
 - j. 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna biru,
 - k. 1 (satu) buah SIM card Smartfren,
 - l. 2 (dua) buah bolpoin.
- Bahwa untuk para pengecer setiap harinya membuka praktik perjudian togel jenis Sidney setiap harinya mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, sedangkan untuk togel jenis Hongkong 67 mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;
 - Bahwa cara para pengecer menjalankan perjudian togel jenis Hongkong 67 yaitu pengecer menyiapkan buku rekap dan kupon togel HK 67 untuk pemasang taruhan, ketika ada pemasang taruhan kemudian pengecer menawarkan apakah akan memasang taruhan togel jenis colok atau nomor (BT), setelah pemasang taruhan menentukan pilihan kemudian pengecer menuliskan pada kupon sesuai dengan angka dan nominal uang yang dipertaruhkan, setelah uang taruhan diterima oleh pengecer, selanjutnya kupon warna putih atau merah muda pengecer serahkan kepada pemasang taruhan, sedangkan yang warna kuning untuk pengecer simpan dan warna biru diserahkan kepada bandar yaitu Terdakwa sedangkan rekapannya ke grup WhatsApp dengan nama 67 yang adminnya adalah Saksi Ricco Dewanaya;
 - Bahwa cara pengecer menjalankan perjudian togel jenis Sidney yaitu pengecer hanya menyiapkan buku tulis untuk merekap angka yang dipasang pemasang taruhan dan juga nominal uang yang dipertaruhkan, kemudian pengecer menawarkan kepada pemasang taruhan apakah akan membeli togel jenis colok atau BT, kemudian pengecer menuliskan angka yang dipasang dan uang pemasang taruhan pada buku catatan yang sudah disiapkan, serta menerima uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang taruhan, selanjutnya uang taruhan tersebut pengecer serahkan kepada bandar yaitu Terdakwa dengan memperlihatkan buku catatan;
 - Bahwa aturan main dari permainan judi togel yaitu apabila pemasang taruhan memasang 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka apabila

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dipasang keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan apabila keluar 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika 2 angka mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika pemasang taruhan memiliki jenis colok bebas maka uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara langsung;

- Bahwa apabila ada pemasang taruhan yang dapat menebak maka Terdakwa akan membayarkan dengan uang hasil setoran para pengecer, sedangkan apabila tidak ada pemasang taruhan yang dapat menembak maka uangnya menjadi milik Terdakwa selaku bandar setelah dipotong 20% dari nomor BT, dan sebesar 8% dari nomor colok untuk pengepul/pengecer.
- Bahwa hasil dari pengelolaan perjudian togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yang dilakukan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Sudarsono alias Darso bin Satrman (alm.) pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa Sudarsono alias Darso bin Satrman (alm.) yang beralamat di Desa Sengonbugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, "tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi yang disampaikan oleh informan mengenai adanya praktik perjudian yang telah dilarang yang dilakukan di sekitar Dukuh Ngemplak Desa Sengonbugel Kec. Mayong Kab. Jepara, selanjutnya atas informasi tersebut tim Resmob Polres Jepara melakukan penyelidikan disekitar lokasi dimaksud dan setelah dapat dipastikan kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB tim Resmob Polres Jepara menuju ke lokasi rumah saksi Abdol Rokim Bin Sarjo (terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang membuka praktik perjudian jenis Hongkong 67 dan Sidney dirumahnya di Desa Sengon Bugel RT. 04 RW. 02 Kec. Mayong Kab. Jepara;

- Bahwa selanjutnya tim resmob Polres Jepara melakukan interogasi dan dari hasil interogasi terhadap saksi Abdul Rokim Bin Sarjo tersebut diketahui yaitu saksi Abdol Rokim Bin Sarjo merupakan pengecer judi togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yang akan menyetorkan uang taruhan dari para pemasang taruhan kepada bandar yaitu Terdakwa Sudarsono alias Darso bin Satriman (alm.) yang bertempat tinggal di Desa Sengon Bugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara.
- Bahwa selanjutnya tim resmob Polres Jepara menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sengon Bugel RT. 4 RW. 2 Kec. Mayong Kab. Jepara tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut diketahui terdapat aktivitas mengelola togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yaitu:
 - 1) Terdakwa selaku bandar judi togel jenis Hongkong 67 dan Sidney yang sedang menerima uang setoran taruhan dan juga merekap nomor perjudian dari para pengecer;
 - 2) saksi Muhammad Samsul Arifin (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengecer yang sedang menyetor uang taruhan dari para pemasang kepada saksi Ricco;
 - 3) saksi Ricco Dewanaya (terdakwa dalam berkas terpisah) anak dari Terdakwa yang sedang merekap uang setoran taruhan judi togel dari saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong, saksi Muhammad Samsul Arifin;
 - 4) saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengecer yang sedang menyetor uang taruhan dari para pemasang kepada saksi Ricco.
- Bahwa dari penangkapan tersebut tim Resmob Satreskrim Polres Jepara berhasil mengamankan barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dari Terdakwa:
 - a. 1 (satu) buah Hp android merk redmi 9c warna hitam berikut imcard 081237574146;
 - b. 1 (satu) bendel kertas rekap kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67;
 - c. 6 (enam) buah bolpoin;
 - d. 1 (satu) spidol snowman boardmarker;
 - e. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. uang tunai sebesar Rp. 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) Dari Saksi Muhammad Samsul Arifin:
- a. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393
- 3) Dari Saksi Ricco Dewananya:
- a. 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru muda berikut SIM card No. 081225207704;
- b. 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi sidney pada tanggal 29 April 2022,
- 4) Dari Saksi Andi Putra Sahara Alias Kodong:
- a. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker,
- b. 1 (satu) buah buku tulis merek Vision,
- c. uang tunai sebesar Rp.229.700,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah),
- d. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih,
- e. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink,
- f. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning,
- g. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna biru,
- h. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih,
- i. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan,
- j. 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna biru,
- k. 1 (satu) buah SIM card Smartfren,
- l. 2 (dua) buah bolpoin.
- Bahwa untuk para pengecer setiap harinya membuka praktik perjudian togel jenis Sidney setiap harinya mulai jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB, sedangkan untuk togel jenis Hongkong 67 mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;
- Bahwa cara para pengecer menjalankan perjudian togel jenis Hongkong 67 yaitu pengecer menyiapkan buku rekap dan kupon togel HK 67 untuk pemasangan taruhan, ketika ada pemasangan taruhan kemudian pengecer menawarkan apakah akan memasang taruhan togel jenis colok atau nomor (BT), setelah pemasangan taruhan menentukan pilihan kemudian pengecer menuliskan pada kupon sesuai dengan angka dan nominal uang yang dipertaruhkan, setelah uang taruhan diterima oleh pengecer, selanjutnya kupon warna putih atau merah muda pengecer serahkan kepada pemasang taruhan, sedangkan yang warna kuning untuk pengecer simpan dan warna

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru diserahkan kepada bandar yaitu Terdakwa sedangkan rekapannya ke grup WhatsApp dengan nama 67 yang adminnya adalah Saksi Ricco Dewanaya;

- Bahwa cara pengecer menjalankan perjudian togel jenis Sidney yaitu pengecer hanya menyiapkan buku tulis untuk merekap angka yang dipasang pemasang taruhan dan juga nominal uang yang dipertaruhkan, kemudian pengecer menawarkan kepada pemasang taruhan apakah akan membeli togel jenis colok atau BT, kemudian pengecer menuliskan angka yang dipasang dan uang pemasang taruhan pada buku catatan yang sudah disiapkan, serta menerima uang taruhan yang diserahkan oleh pemasang taruhan, selanjutnya uang taruhan tersebut pengecer serahkan kepada bandar yaitu Terdakwa dengan memperlihatkan buku catatan;
- Bahwa aturan main dari permainan judi togel yaitu apabila pemasang taruhan memasang 4 angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka yang dipasang keluar maka akan mendapat uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan apabila keluar 3 (tiga) angka akan mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika 2 angka mendapat uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika pemasang taruhan memilih jenis colok bebas maka uang yang dipertaruhkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan jika angka yang dipasang keluar maka akan mendapat Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara langsung;
- Bahwa apabila ada pemasang taruhan yang dapat menebak maka Terdakwa akan membayarkan dengan uang hasil setoran para pengecer, sedangkan apabila tidak ada pemasang taruhan yang dapat menebak maka uangnya menjadi milik Terdakwa selaku bandar setelah dipotong 20% dari nomor BT, dan sebesar 8% dari nomor colok untuk pengepul/pengecer.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudhi Eko Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yaitu 1. Abdul Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa.
 - Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,
 3. 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,
 4. 6 (enam) buah bolpoin,
 5. 1 (satu) spidol snowman boardmarker,
 6. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -
 7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.
 - Bahwa, Terdakwa sebagai bertindak sebagai pengepul dari Para Pengecer pemasangan angka dengan taruhan sejumlah uang.
 - Bahwa, Saksi Ricco Dewanaya merupakan orang yang melakukan rekap dari setoran pasangan angka beserta uang taruhan dari Para Pengecer.
 - Bahwa, Terdakwa memiliki Pengecer 1. Abddul Rokhim, 2. Andi Putra Sahara dan 3. Samsul Arifi, yang melakukan kegiatan melayani Para Pelanggan yang berkehendak untuk memasang pasangan angka.
 - Bahwa, Para Pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Pengecer, kemudian pesanan pasangan angka serta uang taruhan diserahkan kepada Saksi Ricco Dewanaya untuk direkap, yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdul Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,
 3. 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,
 4. 6 (enam) buah bolpoin,
 5. 1 (satu) spidol snowman boardmarker,
 6. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -
 7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.
- Bahwa, Terdakwa sebagai bertindak sebagai pengepul dari Para Pengecer pemasangan angka dengan taruhan sejumlah uang.
- Bahwa, Saksi Ricco Dewanaya merupakan orang yang melakukan rekap dari setoran pasangan angka beserta uang taruhan dari Para Pengecer.
- Bahwa, Terdakwa memiliki Pengecer 1. Abddul Rokhim, 2. Andi Putra Sahara dan 3. Samsul Arifi, yang melakukan kegiatan melayani Para Pelanggan yang berkehendak untuk memasang pasangan angka.
- Bahwa, Para Pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Pengecer, kemudian pesanan pasangan angka serta uang taruhan diserahkan kepada Saksi Ricco Dewanaya untuk direkap, yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ricco Dewanaya Bin Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai Bapak kandung, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdul Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Terdakwa sebagai bandar dari Para Pengecer yang melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan setelah Saksi rekap.
- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,
 3. 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,
 4. 6 (enam) buah bolpoin,
 5. 1 (satu) spidol snowman boardmarker,
 6. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -
 7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.
- Bahwa, untuk pasangan angka yang sesuai dengan pemberitahuan melalui online, Terdakwa harus membayar dengan jumlah yang lebih besar dari uang yang dipertaruhkan Pelanggan tapi bila tidak sesuai, maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi Andi Saputra Sahara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai tempat melakukan penyeteran hasil pemasangan angka dari Para Pelanggan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rokhim, 3. Ricco Dewanaya, 3. Samsul Arifin dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Saksi pada saat penangkapan sedang berada di rumah Terdakwa dengan kepentingan untuk melakukan penyetoran pasangan angka beserta uang taruhan dari Para Pelanggan sejumlah Rp 1.605.00,00,-.
 - Bahwa, Saksi dilakukan penangkapan bersama Terdakwa, Ricco Dewanaya, Muhammad Samsul Arifin dan Abdol Rokhim.
 - Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,
 3. 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,
 4. 6 (enam) buah bolpoin,
 5. 1 (satu) spidol snowman boardmarker,
 6. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -
 7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.
 - Bahwa, cara permainan tersebut adalah apabila pasangan angkanya Pelanggan sesuai dengan pemberitahuan melalui online, Terdakwa harus membayar dengan jumlah yang lebih besar dari uang yang dipertaruhkan Pelanggan tapi bila tidak sesuai, maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
5. Saksi Abdul Rokhim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai tempat melakukan penyetoran hasil pemasangan angka dari Para Pelanggan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Andi Saputra Sahara, 3. Ricco Dewanaya, 3. Samsul Arifin dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Saksi pada saat penangkapan sedang berada di rumah Terdakwa dengan kepentingan untuk melakukan penyeteroran pasangan angka beserta uang taruhan dari Para Pelanggan.
- Bahwa, Saksi dilakukan penangkapan bersama Terdakwa, Ricco Dewanaya, Muhammad Samsul Arifin dan Andi Saputra Sahara.
- Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,
 3. 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,
 4. 6 (enam) buah bolpoin,
 5. 1 (satu) spidol snowman boardmarker,
 6. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -
 7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.
- Bahwa, cara permainan tersebut adalah bila pasangan angka Pelanggan sesuai dengan pemberitahuan melalui online, Terdakwa harus membayar dengan jumlah yang lebih besar dari uang yang dipertaruhkan Pelanggan tapi bila tidak sesuai, maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
- 6. Saksi Muhammad Samsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai tempat melakukan penyeteroran hasil pemasangan angka dari Para Pelanggan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdul Rokhim, 3. Ricco Dewanaya, 3. Andi Putra Sahara dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).
 - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

- Bahwa, Saksi pada saat penangkapan sedang berada di rumah Terdakwa dengan kepentingan untuk melakukan penyeteroran pasangan angka beserta uang taruhan dari Para Pelanggan sejumlah Rp 1.750.00,00,-.
- Bahwa, Saksi dilakukan penangkapan bersama Terdakwa, Ricco Dewanaya, Andi Putra Sahara dan Abdol Rokhim.
- Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,
 3. 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,
 4. 6 (enam) buah bolpoin,
 5. 1 (satu) spidol snowman boardmarker,
 6. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -
 7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.
- Bahwa, cara permainan tersebut adalah apabila pasangan angkanya Pelanggan sesuai dengan pemberitahuan melalui online, Terdakwa harus membayar dengan jumlah yang lebih besar dari uang yang dipertaruhkan Pelanggan, tapi bila tidak sesuai, maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satrman Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Sudarsono mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdol Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdol Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya.
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan ketika Pengecer yaitu 1. Amdol Rokhim, 2. Andi Putra Sahara dan 3. Muhammad Samsul Arifin melakukan penyeteroran di rumah Terdakwa, yang pada saat itu sedang direkap oleh Anak Terdakwa yaitu Ricco Dewanaya.
- Bahwa, Andi Putra Sahara menyerahkan hasil pasangan angka dan uang taruhan sejumlah Rp 1.605.000,- sedangkan Muhammad Samsul Arifin dengan uang Rp 1.750.000,- dan Riyan Rp 1.382.000,-
- Bahwa, permainan tersebut dilakukan dengan cara, apabila tebakan pasangan angka sesuai dengan pasangan angka yang keluar dari online, maka Terdakwa harus membayar lebih besar dari uang yang pertaruhkan, akan tetapi bila tidak sesuai maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui pasangan angka yang dikeluarkan dari aplikasi online dengan cara menggunakan telepon genggam milik Terdakwa.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,
 3. 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,
 4. 6 (enam) buah bolpoin,
 5. 1 (satu) spidol snowman boardmarker,
 6. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -
 7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,
3. 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,
4. 6 (enam) buah bolpoin,
5. 1 (satu) spidol snowman boardmarker,
6. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -
7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Sudarsono diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Abdol Rokhim, 2. Andi Putra Sahara, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, benar Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, benar Terdakwa dilakukan penangkapan ketika Pengecer yaitu 1. Amdol Rokhim, 2. Andi Putra Sahara dan 3. Muhammad Samsul Arifin melakukan penyetoran di rumah Terdakwa, yang direkap oleh Anak Terdakwa yaitu Ricco Dewanaya.
- Bahwa, benar Saksi Andi Putra Sahara menyerahkan hasil pasangan angka dan uang taruhan sejumlah Rp 1.605.000,- sedangkan Saksi Muhammad Samsul Arifin dengan uang Rp 1.750.000,- dan Riyan Rp 1.382.000,-
- Bahwa, benar permainan tersebut dilakukan dengan cara pelanggan memasang angka tebak dan apabila sesuai dengan pasangan angka yang keluar dari online, maka Terdakwa harus membayar lebih besar dari uang yang dipertaruhkan Pelanggan,
- Bahwa, benar bila tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi online, maka uang yang dipertaruhkan menjadi milik Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa untuk mengetahui pasangan angka yang dikeluarkan dari aplikasi online dengan cara menggunakan telepon genggam milik Terdakwa.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian. berupa :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



1. Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,
3. 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,
4. 6 (enam) buah bolpoin,
5. 1 (satu) spidol snowman boardmarker,
6. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -
7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke-dua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana hal tersebut dipandang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur runsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Baran Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Sudarsono Alias Darso Bin Satriman dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun



saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur Tanpa mendapat izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang maksud dalam unsur tanpa mendapat izin, adalah perbuatan atau kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan ketertiban umum, dan menurut undang undang harus diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya Kabupaten Jepara, dan kegiatan dimaksud tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan tanpa mendapat izin. Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;



Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad.3. diatur secara alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur deliq terpenuhi maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan terpenuhi unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap unsur deliq pokok yang dimaksud dengan permainan judi adalah, bentuk permainan/ kegiatan yang melekat sifat untung dan rugi bagi yang melakukan.

Menimbang, berdasarkan fakta hokum diketahui, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian dikarenakan diketemukan barang berupa Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,00,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan alat pembayaran sebagai taruhan yang terkumpul dari pelanggan yang disetorkan oleh Saksi Abdul Rokhim, Saksi Andi Putra Sahara dan ryan.

Menimbang, bahwa selain uang taruhan juga telah disita barang berupa alat tulis 6 (enam) buah bolpoin dan 1 (satu) spidol snowman boardmarker, 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67, 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar serta 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393 yang digunakan untuk melihat daftar hasil pengeluaran pasangan angka.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima setoran pasangan angka sebagai tebakan dan serta sejumlah uang sebagai taruhan dari Para Pelanggan, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pelayanan kepada Para Pelanggan, dibantu oleh Saksi Saksi Abdul Rokhim, Saksi Andi Putra Sahara dan Saksi Muhammad Samsul Arifin yang kemudian disetorkan kepada Terdakwa

Menimbang, permianan tersebut dilakukan dengan cara Para Pelanggan melakukan pemesanan pasangan angka tebakan disertai penyerahan sejumlah uang sebagai taruhan dengan harapan apabila pasangan angka dinyatakan menang, maka Pemasang tebakan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Para Pelanggan menyadari sepenuhnya terhadap resiko apabila ternyata pasangan angka yang dipertaruhkan tidak sesuai sebagaimana ditentukan bandar, maka uang dimaksud akan menjadi milik Bandar.



Menimbang, berdasarkan uraian di atas selanjutnya dipertimbangkan bila kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut melekat sifat ketidak pastian antara keuntungan dan kerugian, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa telah melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa bila pasangan angka tebakan tidak sesuai dengan angka yang diumumkan maka Terdakwa memperoleh keuntungan dari uang taruhan Para Pelanggan, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang didasari dengan adanya unsur sengaja sebagai maksud yaitu memperoleh keuntungan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa mendapat ijin Dengan sengaja Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,00,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
Merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara.
2. 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,
3. 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 6 (enam) buah bolpoin,
5. 1 (satu) spidol snowman boardmarker,
6. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -
Merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.
7. 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.

Masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Samsul Arifin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satruman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk melakukan permainan judi
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Uang tunai sejumlah Rp 4.737.000,00,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

2) 1 (satu) buah HP android merk redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146,

3) 1 (satu) bendel kertas rekap/kupon judi togel jenis hk/ Hongkong 67,

4) 6 (enam) buah bolpoin,

5) 1 (satu) spidol snowman boardmarker,

6) 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar, -

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk diergunakan dalam perkara Muhammad Samsul Arifin.

7) 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3s warna merah berikut simcard 0882 3282 0393.

Dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000; (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kuku Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.
ttd

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Jpa